

**SURAT KETERANGAN DOKTER YANG
BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PT. EMBLEM ASIA CIKARANG
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 334K/PDT.SUS-PHI/2017**

SKRIPSI

Oleh :

Jumingan

201410115109



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : SURAT KETERANGAN DOKTER YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT. EMBLEM ASIA CIKARANG. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 334K/PDT.SUS-PHI/2017).

Nama : Jumingan
NPM : 201410115109
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Bekasi, 16 Juli 2018

Menyetujui,
Dekan



Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan H.S., S.E., S.H., M.H., MM., MM Inv., R.F.A
NIDN : 1804338

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIP : 011506039

Pembimbing II



Herybertus Soekartono, S.H., M.H.
NIP : 019909008

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : SURAT KETERANGAN DOKTER YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT. EMBLEM ASIA CIKARANG. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 334K/PDT.SUS-PHI/2017).

Nama : Jumingan
NPM : 201410115109
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Tanggal Sidang Skripsi : 06 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Soekartono, S.H., M.H.
NIP : 019909008

Penguji I : Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIP : 011603044

Penguji II : Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIP : 010803027

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIP : 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Surat Keterangan Dokter Yang Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja PT. Emblem Asia Cikarang. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



Jumingan

201410115109

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sifitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumingan
NPM/NIP : 201410115109
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti No-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free right*), karya ilmiah saya yang berjudul :

Surat Keterangan Dokter Yang Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja PT. Emblem Asia Cikarang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/PDT.SUS-PHI/2017).

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan , mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 16 Juli 2018

Yang menyatakan,

 (Jumingan)

v

Abstrak

Jumingan, 201410115109, SURAT KETERANGAN DOKTER YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT. EMBLEM ASIA CIKARANG. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 334K/PDT.SUS-PHI/2017).

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Penyalahgunaan Surat Izin Sakit.

Pemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan dapat terjadi saat suatu perusahaan mengalami pailit sehingga tidak mampu memenuhi gaji karyawannya. Namun pada saat sekarang, PHK dapat terjadi terhadap pekerja yang sakit. Maka dari itu, diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja yang menggunakan surat keterangan dokter (izin sakit). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang-Undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai larangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya yang sakit karena didukung dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Terhadap penyalahgunaan surat keterangan sakit terdapat akibat hukum baik secara pidana maupun perdata serta pelanggaran terhadap etik bagi dokter menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kemudian untuk perlindungan hukum dari PHK terhadap pekerja yang sakit selanjutnya diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nasib pekerja yang mengalami PHK terutama karena sakit dapat lebih diperhitungkan dan kemungkinan dapat dihindari PHK tersebut serta memenuhi hak-hak sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Jumingan, 201410115109, LETTER OF DOCTORS WHO ARE INVOLVING RELATIONSHIP RELATIONSHIP OF PT. EMBLEM ASIA CIKARANG. (CASE STUDY DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE COURT NUMBER 334K / PDT.SUS-PHI / 2017)

Keywords : Termination of Employment, Misuse of Pain License.

Termination of employment within a company can occur when a company goes bankrupt so as not to be able to meet the salaries of its employees. But at the moment, layoffs can happen to sick workers. Therefore, an objective of this paper is to find out the legal effect on employers who laid off workers who use medical certificate (sick permit). The method used in this paper is the normative method by approaching the Act as well as the material of primary law and secondary legal materials. Article 153 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower is stipulated on the prohibition of employers to laid off their sick employees as supported by several applicable regulations. With regard to the abuse of sickness certificates, there are legal consequences both criminal and civil as well as ethical violations for doctors according to the Indonesian Medical Code of Ethics. Then for legal protection from dismissal of sick workers is further stipulated in Article 153 paragraph (2) of Law Number 13 concerning Manpower. Thus, the fate of workers who are laid off mainly due to illness can be more calculated and the likelihood of avoiding the layoffs and fulfilling the rights under section 156 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower.

dan kemungkinan dapat dihindari PHK tersebut serta memenuhi hak-hak sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

MOTTO

**Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).**

(HR. Muslim)

**Ketika Kita Sedang Bermalas-Malas.
Ada Orang Lain Disana Sedang Berjuang Untuk Masa Depan.
Manfaatkan Waktu Yang Ada Dan Jangan Sis-Siakan Waktumu.**

(Penulis)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ **Surat Keterangan Dokter Yang Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. EMBLEM ASIA Cikarang** ”. (Studi Kasus Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017)”.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang diharapkan oleh penulis, terkadang dalam pembuatan skripsi ini menghadapi berbagai macam kendala namun dengan keridhaan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya.

Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya mengharap keberhasilan kepada penulis yakni Ayahanda Iman Adi dan Ibunda Partilah beserta Istri saya tercinta Sumarwin Setyoningtyas.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., M.M., M.H. (Mantan Dekan) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Herybertus Soekartono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 khususnya teman-teman B2 sore yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bekasi, 16 Juli 2018



(Jumingan)

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis	5
1.4.2 Kerangka Konseptual	7

1.4.3	Kerangka Pemikiran	9
1.5	Metode Penelitian	9
1.5.1	Pendekatan Penelitian	9
1.5.2	Sumber dan Jenis Data Penelitian	10
1.5.3	Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	11
1.6	Sistimatika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		13
2.1	Landasan Teori	13
2.1.1	Teori Kepastian Hukum	13
2.1.2	Teori Pertanggungjawaban Hukum	13
2.2	Tinjauan Umum Tanggungjawab Dokter Dan Praktek Kedokteran	
2.2.1	Dokter Sebagai Tenaga Profesional	14
2.2.2	Dasar Hukum Dokter Dengan Pasien	15
2.2.4	Pengertian Praktek Kedokteran	16
2.2.3	Pengertian Dan Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	16
2.2.5	Asas Dalam Pelayanan Kesehatan	17
2.2.6	Akibat Hukum Pemberian Surat Keterangan Dokter	18
2.3	Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	21
2.3.1	Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja	21
2.3.3	Pemutusan Hubungan Kerja	23
BAB III HASIL PENELITIAN		31
3.1	Kasus Posisi	31
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Putusan	
	Mahkamah Agung Nomor 334K/PDT.SUS-PHI/2017	35

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	58
4.1 Pembahasan Pemberian Surat Keterangan Dokter	58
4.1.1 Sanksi Hukum Ditinjau Dari Etik Kedokteran	58
4.1.2 Sanksi Hukum Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana	63
4.1.3 Sanksi Hukum Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata	65
4.2 Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/PDT.SUS- PHI/2017	66
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR LAMPIRAN

- ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017.
- ❖ Lembar Bimbingan Skripsi.
- ❖ Lembar Riwayat Hidup Penulis.

